



PUTUSAN
Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-418/PJ/2019, tanggal 4 Februari 2019;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Danang Prasiasda Gunara, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGUNG PODOMORO LAND, TBK., beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S. Parman Kav. 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Noer Indradjaja dan Indra Widjaja Antono, jabatan Wakil Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108793.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pemohon Banding secara nyata telah menerbitkan Faktur Pajak dan telah menyetorkan PPN terutang walaupun terdapat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan masa diterimanya pembayaran. Dengan demikian Terbanding seharusnya hanya mengenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) KUP yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah DPP PPN yang dianggap belum diterbitkan, bukan dengan melakukan koreksi atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, fakta yang disampaikan dan sanggahan, Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN Yang Masih Harus Dibayar untuk Masa Juni 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Jumlah Sengketa Rp
		Terbanding	Pemohon Banding	
1.	Dasar Pengenaan PPN	16.727.008.744	0	16.727.008.744
2.	PPN Terutang	1.672.700.874	0	1.672.700.874
3.	Kredit Pajak	0	0	0
4.	Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar	1.672.700.874	0	1.672.700.874
5.	Sanksi Administrasi			
	Sanksi Pasal 13 (3) KUP	1.672.700.874	0	1.672.700.874
6.	Sanksi Administrasi			
	Sanksi Pasal 14 (4) KUP	334.540.175	334.540.175	0
7.	STP PPN Yang Dibayar	(334.540.175)	(334.540.175)	0
8.	Jumlah PPN YMHD	3.345.401.748	0	3.345.401.748

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-108793.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01288/KEB/WPJ.07/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00096/207/10/054/15 tanggal 11 Juni 2015 atas nama PT Agung Podomoro Land Tbk., NPWP 02.380.812.4-054.000, beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan S. Parman Kav. 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, sehingga dihitung kembali menjadi:

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp	7.378.584.496,00
Pajak Masukan	Rp	68.339.817.314,00
	Rp	(60.961.232.818,00)
Jumlah Perhitungan PPN (Lebih) / Kurang Bayar		
Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	60.961.232.818,00
Pajak yang Kurang Bayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108793.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-108793.16/2010/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01288/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00096/207/10/054/15 tanggal 11 Juni 2015 Masa Pajak Juni 2010, atas nama PT. Agung Podomoro Land, Tbk, NPWP 02.380.812.4-054.000, beralamat APL Tower Lantai 43, Jalan S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Patumburan, Jakarta Barat 11470, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01288/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 September 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00096/207/10/054/15 tanggal 11 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.380.812.4-054.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penerimaan atas uang muka dari PT Sunter Agung sebesar Rp13.636.363.636,00; dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penerimaan atas Penjualan Unit sebesar Rp3.090.645.108,00; yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penerimaan atas uang muka dari PT. Sunter Agung sebesar Rp13.636.363.636,00; dan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penerimaan atas Penjualan Unit sebesar Rp3.090.645.108,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* memiliki hubungan dengan perlakuan atas PPh Pasal 4 ayat (2) final yang didukung dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 4 ayat (2) dan penerimaan uang penjualan unit telah disetorkan dan dilaporkan PPh Final Pasal 4 ayat (2)-nya. Adapun terjadi keterlambatan dalam penyeteroran bersifat administrasi semata yang tidak terjadi kerugian atas hilangnya pendapatan negara *a quo* dan lebih bersifat sanksi administrasi yaitu sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap tertib hukum berupa bunga penagihan. Sedangkan berdasarkan petunjuk yang di dapat oleh Majelis Hakim Agung Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan penyeteroran atas *in casu* melalui Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp 334.540.175, NTPN. 0109041408001407, NTB 161770 dengan demikian tidak terdapat lagi atas kewajiban hukum terhadap pemenuhan dan penenunaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan sebagaimana didalilkan atas *in casu* berikut atas keterlambatan Penerbitan Faktur Pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 9 ayat 2(a) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto*

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019



Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Terbanding Nomor PER-13/PJ/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp	7.378.584.496,00
Pajak Masukan	Rp	68.339.817.314,00
Jumlah Perhitungan PPN (Lebih) / Kurang Bayar	Rp	(60.961.232.818,00)
Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	60.961.232.818,00
Pajak yang Kurang Bayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019



Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2797/B/PK/Pjk/2019